

## **Kecakapan Bertindak (*Ahliyah Al-Ada'*) Anak Di Bawah Umur Dalam Transaksi Paylater Perspektif Yuridis-Normatif**

**Maely Permatasari, Bakri Agus Wijaya**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: maelypermatasari.2@gmail.com, bakriaguswijaya@gmail.com

### **Abstract**

*This study analyzes the legal standing and validity of Buy Now Pay Later (Paylater) transactions conducted by minors through a juridical-normative approach, highlighting the failure to meet the requirements for capacity to act (*ahliyah al-ada'*) from the perspective of Islamic law and positive law. The study's findings indicate that the current digital verification system is merely administrative and fails to assess the maturity of reason (*rusyd*) or the substantive competence of legal subjects, resulting in contracts being legally invalid, voidable under the Civil Code and subject to the guardian's consent under Islamic law. Based on the theory of legal protection and the *hifz al-mal* aspect of *maqashid al-shari'ah*, this study recommends reconstructing the concept of capacity to act from an age-based approach to a competency-based approach, as well as the urgency of implementing a parental consent feature in applications to ensure legal certainty and prevent financial loss to children.*

**Keywords:** *Ahliyah al-Ada', Paylater, Minors, Rusyd, Parental Consent.*

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum dan keabsahan transaksi Buy Now Pay Later (Paylater) yang dilakukan oleh anak di bawah umur melalui pendekatan yuridis-normatif, dengan menyoroti ketidaterpenuhiannya syarat kecakapan bertindak (*ahliyah al-ada'*) dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Temuan studi menunjukkan bahwa sistem verifikasi digital saat ini hanya bersifat administratif dan gagal menilai kedewasaan akal (*rusyd*) atau kompetensi substantif subjek hukum, sehingga mengakibatkan akad menjadi cacat hukum dengan status dapat dibatalkan (*voidable*) menurut KUHPerduta dan *mauquf* (bergantung pada izin wali) menurut hukum Islam. Berdasarkan teori perlindungan hukum dan *maqashid al-syari'ah* aspek *hifz al-mal*, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi konsep kecakapan bertindak dari pendekatan berbasis usia (*age-based*) menuju pendekatan berbasis kompetensi (*competency-based*) serta urgensi penerapan fitur persetujuan orang tua (*parental consent*) dalam aplikasi untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah kerugian finansial pada anak.

**Kata Kunci:** *Ahliyah al-Ada', Paylater, Anak di Bawah Umur, Rusyd, Parental Consent.*

## Pendahuluan

Fenomena penggunaan layanan *Buy Now Pay Later (Paylater)* telah mengalami penetrasi masif di kalangan generasi muda, termasuk anak di bawah umur yang secara hukum belum cakap melakukan perbuatan hukum. Kemudahan akses teknologi finansial seringkali memungkinkan anak di bawah umur untuk memanipulasi data atau menggunakan akun orang tua tanpa izin guna melakukan transaksi kredit digital ini (Juwita et al., 2025). Masalah ini menjadi krusial karena melibatkan konsekuensi hukum perdata dan syariah terkait utang-piutang yang dilakukan oleh subjek hukum yang belum memenuhi syarat kedewasaan (*baligh* atau berakal). Realitas sosial memperlihatkan bahwa verifikasi digital yang longgar seringkali mengabaikan aspek kecakapan bertindak (*ahliyah al-ada'*), sehingga menimbulkan risiko pembatalan akad dan kerugian finansial yang kompleks bagi pihak yang tidak cakap hukum. Fakta ini menegaskan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara praktik kemudahan transaksi digital dengan prinsip kehati-hatian hukum dalam menetapkan subjek akad (Ahmad & Sadik, 2024).

Literatur yang ada mengenai transaksi Paylater umumnya didominasi oleh kajian perlindungan konsumen secara umum, analisis riba dalam mekanisme bunga, atau dampak perilaku konsumtif pada orang dewasa (Nurfieni & Lestari, 2024). Beberapa studi menyoroti aspek wanprestasi dalam pinjaman online, namun belum memetakan secara spesifik profil kecakapan hukum (*ahliyah al-ada'*) anak dalam ekosistem digital yang "tanpa tatap muka". Studi yang ada tampaknya mengasumsikan bahwa setiap pengguna akun Paylater adalah subjek hukum yang cakap karena adanya fitur *Terms and Conditions*, padahal validitas persetujuan tersebut oleh anak di bawah umur masih menjadi perdebatan (Alulu et al., 2024). Oleh karena itu, terdapat kesenjangan literatur (*gap analysis*) yang signifikan mengenai bagaimana hukum Islam dan hukum positif memandang keabsahan akad utang-piutang modern ini ketika pelakunya adalah anak yang belum *mumayyiz* atau belum dewasa secara perdata.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum serta keabsahan transaksi Paylater yang dilakukan oleh anak di bawah umur melalui pendekatan yuridis-normatif, dengan mempertautkan konsep *ahliyah al-ada'* dalam hukum Islam dan doktrin kecakapan bertindak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Pembahasan difokuskan pada penentuan batasan validitas akad, konsekuensi yuridis terhadap kemungkinan pembatalan transaksi, serta ruang lingkup tanggung jawab wali dalam konteks penyelenggaraan layanan keuangan digital di Indonesia (Toumahu & Anggraini, 2024). Melalui analisis ini, diharapkan dapat diberikan kontribusi konseptual dalam memperjelas kekaburan norma (*vague norm*) terkait penentuan batas usia dan mekanisme verifikasi kecakapan hukum dalam kontrak elektronik yang beroperasi secara otomatis.

Kajian ini didasarkan pada argumen bahwa transaksi *Paylater* oleh anak di bawah umur mengandung cacat hukum yang serius karena tidak terpenuhinya

syarat subjektif perjanjian dan syarat *ahliyah al-ada'* yang sempurna, meskipun sistem digital memvalidasinya secara teknis. Absennya mekanisme verifikasi kecakapan yang ketat dalam sistem Paylater menyebabkan akad tersebut menjadi dapat dibatalkan (*voidable*) menurut hukum positif dan berpotensi *fasid* atau batal menurut hukum Islam tergantung pada tingkat *tamyiz* anak tersebut. Situasi ini diperparah oleh anggapan bahwa akses digital setara dengan persetujuan hukum, padahal hal tersebut merusak prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*) bagi anak di bawah umur (Madinah & Maksun, 2025). Oleh karena itu, syarat kecakapan bertindak dalam desain dan regulasi hukum *Paylater* menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin kepastian hukum.

Sebagai penegasan arah analisis, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan utama: bagaimana kedudukan kecakapan bertindak (*ahliyah al-ada'*) anak di bawah umur dalam transaksi *Paylater* menurut hukum Islam dan hukum perdata, bagaimana keabsahan akad kredit digital yang dilakukan oleh subjek hukum yang belum cakap, serta bagaimana konstruksi pertanggungjawaban hukum atas wanprestasi yang timbul dalam praktik tersebut. Melalui perumusan masalah ini, artikel ini memberikan kontribusi teoretis dengan merekonstruksi konsep kecakapan bertindak dari pendekatan berbasis usia (*age based*) menuju pendekatan berbasis kompetensi (*competency based*) yang menempatkan literasi dan kematangan finansial digital sebagai indikator kecakapan hukum. Integrasi konsep *rusyd* dalam *maqashid al-syari'ah* dengan doktrin kecakapan bertindak dalam KUHPerdata memperkaya khazanah hukum kontrak digital, sekaligus menawarkan kerangka normatif baru bagi pengembangan regulasi *Paylater* yang berorientasi pada perlindungan anak, kepastian hukum, dan keadilan kontraktual dalam ekosistem ekonomi digital.

### Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan tiga teori yang digunakan sebagai pisau analisis, yaitu Teori Perlindungan Hukum, *Maqashid al-Syari'ah*, dan *Vicarious Liability* (Tanggung Jawab Pengganti).

#### 1. Teori Perlindungan Hukum

Penelitian ini merujuk pada teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Teori ini digunakan untuk menganalisis kewajiban negara (OJK) dan perusahaan dalam menyediakan perlindungan hukum melalui regulasi pembatasan usia dan verifikasi ketat untuk mencegah anak melakukan perikatan yang merugikan. Absennya fitur keamanan yang memadai dianggap sebagai kegagalan dalam memberikan perlindungan preventif terhadap subjek hukum yang belum cakap.

#### 2. Teori *Maqashid al-Syari'ah*

Untuk meninjau konsep *Ahliyah al-Ada'*, penelitian ini menggunakan Teori *Maqashid al-Syari'ah*, khususnya aspek perlindungan harta (*Hifz al-Mal*). Dalam hukum Islam, pembatasan transaksi bagi anak yang belum *rusyd* (matang secara intelektual/finansial) bukanlah bentuk pengekangan hak asasi, melainkan

manifestasi dari Hifz al-Mal. Teori ini berargumen bahwa membiarkan anak mengakses utang Paylater tanpa pengawasan adalah bentuk perusakan harta dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian syariah. Oleh karena itu, *Ahliyah al-Ada'* harus dimaknai sebagai kompetensi literasi finansial untuk melindungi aset masa depan anak.

### 3. Teori *Vicarious Liability* (Tanggung Jawab Pengganti)

Teori ini digunakan untuk menguji keabsahan tuntutan ganti rugi perusahaan *Paylater* terhadap orang tua. Dalam konteks digital, teori ini menjadi problematis dan dikritisi dalam tulisan ini: apakah orang tua tetap dapat dimintai pertanggungjawaban jika sistem aplikasi itu sendiri memangkas peran pengawasan orang tua (tanpa fitur parental consent). Analisis ini akan menentukan siapa pihak yang paling patut menanggung beban risiko gagal bayar (*wanprestasi*).

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, yang bertujuan untuk menelaah kecakapan bertindak (*ahliyah al-ada'*) anak di bawah umur dalam praktik transaksi *Paylater*. Fokus tersebut diarahkan untuk menjawab persoalan keabsahan akad yang dilakukan oleh subjek hukum yang belum memenuhi standar kedewasaan hukum. Seluruh data penelitian bersumber dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta bahan hukum sekunder berupa literatur fiqh muamalah, sehingga memberikan landasan normatif yang komprehensif dalam menelaah norma yang berlaku.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Konsep Kecakapan Bertindak Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata

Konsep kecakapan bertindak anak di bawah umur dalam transaksi *Paylater* di Indonesia memperlihatkan adanya dualisme standar antara *Ahliyah al-Ada'* dalam hukum Islam dan batasan usia dewasa menurut KUHPPerdata. Perbedaan pokoknya terletak pada indikator kedewasaan, di mana hukum Islam menitikberatkan aspek biologis dan intelektual (*baligh* dan *rusyid*), sedangkan hukum positif mendasarkan pada batas usia kronologis yang bersifat rigid (Ismaidar et al., 2025). Kondisi ini menimbulkan ambiguitas status hukum pengguna *Paylater* berusia 17–21 tahun, karena dinilai cakap oleh sistem aplikasi berbasis KTP, namun belum sepenuhnya cakap menurut hukum perdata (Ayunda & Octaria, 2022). Dalam *Ahliyah al-Ada'*, anak yang telah *baligh* dan *mumayyiz* memiliki kecakapan terbatas yang dapat disempurnakan melalui izin wali, sementara Pasal 330 KUHPPerdata menetapkan usia 21 tahun atau telah menikah sebagai syarat mutlak kecakapan bertindak tanpa mempertimbangkan kematangan intelektual (Madinah & Maksun, 2025). Praktik di lapangan

menunjukkan bahwa verifikasi *Paylater* mengabaikan ketentuan usia 21 tahun dan lebih mengikuti standar kepemilikan KTP, mendekati konsep baligh tetapi tanpa penilaian kemampuan mengelola harta. Hal ini menegaskan adanya ketidaksinkronan regulasi yang membuka celah hukum terkait keabsahan akad kredit digital oleh remaja.

Ketidaksesuaian standar kecakapan tersebut muncul akibat pergeseran mekanisme akad dari pertemuan langsung menuju interaksi digital yang menghilangkan verifikasi substantif. Baik hukum konvensional maupun hukum Islam pada dasarnya menuntut penilaian nyata atas kemampuan subjek hukum dalam memahami risiko transaksi, namun algoritma fintech mereduksi kompleksitas psikologis dan yuridis itu menjadi sekadar data administratif berupa usia (Sari, 2019). Dalam fiqh muamalah, *rusyd* sebagai kemampuan mengelola harta seharusnya diuji oleh wali sebelum anak memperoleh akses penuh, sebagaimana tersirat dalam QS. An-Nisa ayat 6. Sejalan dengan itu, Pasal 1320 KUHPerdata menempatkan kecakapan sebagai syarat subjektif sahnya perjanjian guna melindungi pihak yang lemah akalnya (Elan Jaelani et al., 2022). Ketiadaan mekanisme penyaringan dalam fitur *Paylater* memungkinkan anak yang belum matang secara mental terikat dalam perjanjian utang yang mengikat secara hukum, sehingga kemudahan teknologi berimplikasi pada terdegradasinya prinsip kehati-hatian yang menjadi esensi perlindungan anak dalam kedua sistem hukum.

Kerancuan konstruksi hukum tersebut berimplikasi langsung pada meningkatnya risiko pembatalan perjanjian (*vernietigbaar*) dalam skema *Paylater* yang berpotensi merugikan para pihak (Saputra, 2019). Apabila transaksi dilakukan oleh subjek yang tidak cakap menurut KUHPerdata, perjanjian menjadi cacat pada syarat subjektif dan dapat dibatalkan atas permintaan wali atau oleh yang bersangkutan setelah dewasa, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyedia *Paylater* yang telah menyalurkan dana (Alulu, 2024). Dalam perspektif hukum Islam, transaksi anak *mumayyiz* tanpa izin wali berstatus *mauquf*, yakni bergantung pada persetujuan wali dan tidak serta-merta sah atau batal. Penolakan wali karena transaksi dinilai merugikan, termasuk mengandung unsur riba atau perilaku boros, mengakibatkan akad batal menurut syariah (Madinah & Maksun, 2025). Selain itu, risiko gagal bayar turut meningkat karena subjek hukum belum memiliki kemandirian finansial yang memadai. Oleh karena itu, pengabaian terhadap standar kecakapan bertindak berkonsekuensi pada kerentanan sengketa hukum dan instabilitas ekosistem keuangan digital.

Fenomena keterlibatan anak di bawah umur dalam transaksi *Paylater* menunjukkan urgensi reinterpretasi konsep kecakapan bertindak yang selaras dengan perkembangan digital. Batasan usia rigid dalam KUHPerdata semakin kurang responsif terhadap realitas tersebut, sementara penggunaan standar baligh biologis semata juga mengandung risiko perlindungan (Basani et al., 2025). Oleh karena itu, konsep kecakapan perlu dipahami sebagai kemampuan berbasis kompetensi, khususnya literasi keuangan digital, bukan sekadar umur atau

pubertas. Konsep rusyid dalam hukum Islam yang menekankan kecakapan mengelola harta relevan untuk dimaknai ulang sebagai kompetensi finansial digital. Kemampuan mengoperasikan aplikasi tidak otomatis mencerminkan pemahaman atas konsekuensi hukum utang piutang (Usman & Putra, 2024). Dengan demikian, validasi akun seharusnya bergeser dari pendekatan age based menuju competency based, sehingga hukum dapat berevolusi dalam melindungi hifz al-mal anak tanpa menghambat akses mereka terhadap teknologi finansial yang bernilai guna.

Untuk mengatasi celah hukum ini, diperlukan harmonisasi regulasi yang mewajibkan fitur parental consent (persetujuan orang tua) bagi pengguna Paylater di rentang usia transisi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu menetapkan aturan khusus bahwa pengguna berusia 17-21 tahun berstatus "Cakap Terbatas" yang memerlukan verifikasi digital dari wali. Langkah ini mengakomodasi syarat izin wali dalam fiqh sekaligus memenuhi syarat kecakapan dalam KUHPerduta. Secara teknis, aplikasi Paylater harus menambahkan fitur penautan akun orang tua atau wali sebagai pihak yang menyetujui limit kredit anak. Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) juga didorong untuk mengeluarkan fatwa spesifik mengenai batasan tamyiz dalam transaksi digital untuk menjadi pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah. Selain itu, edukasi mengenai risiko hukum perdata harus menjadi bagian wajib dari proses pendaftaran akun baru bagi pengguna muda. Implementasi rencana aksi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem Paylater yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga patuh terhadap norma hukum positif dan prinsip syariah.

## **2. Keabsahan Akad Transaksi Paylater oleh Subjek Hukum di Bawah Umur dalam Ekosistem Ekonomi Digital**

Keabsahan akad Paylater yang dilakukan oleh anak di bawah umur memiliki cacat hukum yang mendasar, meskipun secara teknis transaksi tersebut berhasil diproses oleh sistem aplikasi. Hal ini terjadi karena mekanisme validasi digital hanya membaca data administratif tanpa mampu menilai kecakapan bertindak (ahliyah al-ada') subjek hukum secara riil (Sari, 2024). Sistem algoritma aplikasi fintech pada umumnya tidak dirancang untuk mendeteksi unsur ghairu mumayyiz atau ketidakcakapan perdata pada saat tombol persetujuan ditekan. Pasal 1320 KUHPerduta secara tegas mensyaratkan kecakapan subjek sebagai syarat sahnya perjanjian yang seringkali dilanggar dalam skema akad elektronik otomatis ini (Jaelani, 2024). Dalam perspektif fiqh muamalah, syarat sahnya akad utang-piutang menuntut adanya kedewasaan akal (rusyd) yang seringkali absen pada pengguna kategori anak-anak (Madinah & Maksam, 2025). Praktik di lapangan menunjukkan bahwa anak-anak dengan mudah memanipulasi tahun kelahiran atau menggunakan data milik orang tua untuk melewati gerbang verifikasi identitas. Akibatnya, tercipta dualisme status hukum di mana transaksi tersebut dianggap valid secara sistem elektronik namun cacat secara konstruksi hukum perdata maupun syariah.

Masalah keabsahan ini berakar pada model persetujuan *Clickwrap Agreement* yang menyederhanakan proses ijab qabul menjadi sekadar interaksi tombol tanpa verifikasi substantif. Platform *Paylater* cenderung memprioritaskan kecepatan akuisisi pengguna dibandingkan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam memverifikasi siapa yang sebenarnya melakukan transaksi. Absennya tatap muka fisik menghilangkan kemampuan kreditur untuk menilai kematangan mental dan usia biologis debitur secara langsung sebelum akad terjadi (Widyawati, 2025). Proses *Electronic Know Your Customer* (e-KYC) yang ada saat ini hanya memvalidasi kecocokan foto wajah dengan KTP, bukan memvalidasi pemahaman hukum pengguna. Anak-anak seringkali menganggap persetujuan syarat dan ketentuan hanyalah formalitas teknis untuk membuka akses fitur belanja, bukan sebagai ikatan hukum yang serius. Tidak adanya filter verifikasi wali pada sistem pendaftaran membuat anak leluasa bertindak seolah-olah subjek hukum yang cakap penuh (Toumahu & Anggraini, 2024). Oleh karena itu, teknologi finansial tanpa disadari telah memfasilitasi terjadinya perbuatan hukum yang tidak sah karena mengabaikan syarat subjektif perjanjian.

Pelanggaran terhadap syarat kecakapan ini berimplikasi pada status akad yang menjadi *voidable* atau dapat dibatalkan, yang membawa risiko kerugian bagi para pihak. Transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak batal demi hukum, melainkan tetap mengikat sampai ada pihak wali yang mengajukan pembatalan. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi perusahaan *Paylater* karena piutang yang telah disalurkan berpotensi tidak dapat ditagih secara hukum jika akad dibatalkan. Menurut hukum perdata, jika akad dibatalkan karena ketidakcakapan, maka keadaan harus dikembalikan seperti semula, yang sulit dilakukan jika dana sudah menjadi barang konsumsi (Alulu et al., 2024). Dalam hukum Islam, akad yang dilakukan anak *mumayyiz* tanpa izin wali berstatus *mauquf*, yang menggantungkan keabsahannya pada kerelaan wali di kemudian hari. Risiko gagal bayar menjadi sangat tinggi karena anak di bawah umur belum memiliki penghasilan tetap untuk melunasi kewajiban cicilan utang tersebut (Madinah & Maksum, 2025). Dengan demikian, ketiadaan validitas akad yang kokoh menempatkan anak pada risiko daftar hitam kredit dan perusahaan pada risiko kerugian finansial.

Fenomena penggunaan *Paylater* oleh anak di bawah umur mengindikasikan adanya reduksi makna kesakralan akad dan tanggung jawab hukum dalam interaksi digital. Kemudahan akses teknologi telah mengaburkan batasan antara permainan (*game*) dan transaksi riil, sehingga anak tidak merasakan bobot hukum dari tindakannya. Hukum tampaknya tertinggal dalam merespons pergeseran paradigma dari consent (persetujuan) yang sadar menjadi sekadar *clicking* (penekanan tombol) yang impulsif (Latifa & Suryono, 2025). Konsep *Ridha* (kerelaan) dalam akad syariah yang mensyaratkan pemahaman penuh tergerus oleh desain aplikasi yang manipulatif dan instan (Fhadilah, 2025, hlm. 167). Prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*) bagi anak terabaikan ketika sistem membiarkan mereka berutang tanpa pengawasan dan persetujuan wali yang sah.

Interpretasi hukum positif tentang "kecakapan" perlu diperluas mencakup literasi digital, bukan hanya batasan usia kronologis semata (Siliwangi, 2025). Hal ini menunjukkan perlunya rekonstruksi pemahaman bahwa validitas akad digital harus melampaui verifikasi data menuju verifikasi kapasitas subjek.

Untuk mengatasi ketidakabsahan akad ini, diperlukan intervensi regulasi yang mewajibkan fitur persetujuan bertingkat atau "Wali Digital" pada aplikasi *Paylater*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus menerbitkan aturan yang mengharuskan verifikasi biometrik tambahan atau otorisasi orang tua bagi pengguna di rentang usia muda. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi kredit yang dilakukan anak telah mendapatkan izin wali sesuai tuntunan syariah dan hukum positif. Aplikasi harus menyediakan fitur parental link di mana akun anak terhubung dengan akun orang tua untuk persetujuan limit kredit (Alonso, 2025). Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) perlu mengeluarkan fatwa khusus tentang batasan transaksi digital bagi anak untuk menjadi pedoman kepatuhan syariah lembaga keuangan. Edukasi hukum mengenai konsekuensi perdata dari "klik setuju" harus menjadi materi wajib (*popup*) sebelum pengguna menyelesaikan pendaftaran akun. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat menjamin keabsahan akad sekaligus melindungi anak dari jeratan utang dini dalam ekosistem digital.

### **3. Pertanggungjawaban Hukum atas Wanprestasi Pengguna Paylater di Bawah Umur**

Implikasi yuridis dari wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna di bawah umur dalam transaksi *Paylater* menciptakan ketidakpastian hukum mengenai siapa pihak yang harus menanggung beban ganti rugi. Ketidakpastian ini muncul karena status subjek hukum anak yang belum cakap penuh membuat mereka tidak dapat dituntut secara langsung untuk mempertanggungjawabkan harta pribadinya di pengadilan. Akibatnya, posisi kreditur menjadi lemah karena perjanjian yang mendasari utang tersebut cacat secara syarat subjektif dan rentan dibatalkan oleh pihak keluarga debitur (Alulu et al., 2024). Pasal 1331 KUHPerdata menyatakan bahwa anak di bawah umur yang membuat perjanjian tanpa kuasa orang tua dapat menuntut pembatalan, yang secara teori menghapus kewajiban kontraktualnya. Dalam praktik perbankan syariah, jika anak yang belum *rusyid* (dewasa akal) melakukan transaksi yang merugikan tanpa izin, maka walinya berhak menolak tanggung jawab atas kerugian tersebut. Kasus-kasus gagal bayar pada fintech sering kali berakhir buntu ketika diketahui debiturnya adalah pelajar yang tidak memiliki aset sitaan maupun penghasilan tetap untuk melunasi utang (Nur'aini et al., 2023). Kondisi ini menegaskan bahwa wanprestasi oleh anak di bawah umur menempatkan kontrak *Paylater* dalam area abu-abu hukum yang menyulitkan eksekusi kewajiban finansial.

Tanggung gugat dalam kasus wanprestasi anak idealnya beralih kepada orang tua atau wali berdasarkan prinsip *vicarious liability* dalam hukum perdata. Prinsip ini didasarkan pada asumsi hukum bahwa orang tua memiliki kewajiban

pengawasan terhadap segala tindakan hukum yang dilakukan oleh anak yang berada di bawah kekuasaannya. Namun, pembuktian kelalaian orang tua dalam konteks transaksi digital menjadi rumit karena sifat akses *smartphone* yang sangat privat dan sulit diawasi selama 24 jam penuh. Pasal 1367 KUHPPerdata mengatur bahwa orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa selama mereka tinggal serumah dan di bawah pengawasan. Namun, banyak orang tua menolak membayar tagihan *Paylater* anak mereka dengan alasan hukum bahwa mereka tidak pernah memberikan *consent* atau persetujuan tertulis atas pembukaan akun kredit tersebut (Mochtar & Rahayu, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa peralihan beban tanggung jawab dari anak ke orang tua tidak berjalan otomatis tanpa adanya bukti persetujuan eksplisit dari pihak wali.

Kegagalan dalam menetapkan pihak yang bertanggung jawab secara hukum berimplikasi langsung pada kerugian finansial bagi perusahaan fintech dan kerusakan reputasi kredit bagi keluarga debitur. Perusahaan *Paylater* berpotensi kehilangan modal dalam jumlah besar karena piutang macet dari nasabah anak tidak memiliki landasan eksekusi jaminan yang kuat secara hukum. Di sisi lain, data kependudukan anak yang tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK dapat tercemar sejak dini akibat riwayat kredit buruk yang tidak mereka pahami (Pradewi, 2025). Laporan industri fintech menunjukkan peningkatan rasio Non-Performing Loan (NPL) pada segmen usia muda yang sulit ditagih melalui jalur hukum formal maupun pendekatan persuasive (Sartika & Aqmar, 2025). Secara psikologis dan sosial, anak yang dikejar oleh debt collector mengalami tekanan mental yang traumatis dan tidak proporsional dengan usia perkembangan mereka. Orang tua sering kali terpaksa menanggung beban utang tersebut bukan karena kewajiban hukum yang jelas, melainkan demi memulihkan nama baik keluarga dari stigma masyarakat. Implikasi ini memperlihatkan bahwa ketiadaan regulasi khusus menciptakan efek domino kerugian material dan imaterial yang melampaui sekadar nilai nominal utang.

Interpretasi terhadap kasus wanprestasi ini harus diarahkan pada prinsip keadilan restoratif yang melindungi aset anak sekaligus mendidik mereka tentang tanggung jawab finansial. Menimpakan seluruh kesalahan dan beban utang pada anak adalah tindakan tidak adil karena mereka sering kali adalah korban dari sistem pemasaran agresif yang mengeksploitasi impulsivitas remaja (Khanna & Khan, 2025). Namun, membebaskan mereka sepenuhnya dari tanggung jawab juga tidak mendidik dan berpotensi melahirkan kebiasaan berutang tanpa berniat membayar. Konsep Ta'zir (hukuman mendidik) dalam hukum Islam dapat diterapkan dalam bentuk sanksi non-finansial seperti pembekuan akses digital sementara, bukan denda uang yang membebani orang tua. Asas itikad baik menuntut penyedia layanan untuk lebih proaktif memverifikasi usia, sehingga kelalaian sistem verifikasi seharusnya menjadi beban risiko perusahaan, bukan konsumen anak (Novalia et al., 2024). Keadilan dalam konteks ini berarti menyeimbangkan hak perusahaan untuk dibayar dengan hak anak untuk

dilindungi dari kontrak yang bersifat eksploitatif dan manipulatif. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa wanprestasi anak tidak dapat menggunakan kacamata hukum perdata murni yang kaku, melainkan pendekatan perlindungan konsumen khusus.

Sebagai langkah strategis, pemerintah perlu membentuk regulasi khusus yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi yang melibatkan pengguna di bawah umur guna menjamin kepastian hukum bagi industri sekaligus melindungi keluarga dari jeratan utang digital tanpa sepengetahuan mereka. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mewajibkan penyedia Paylater menerapkan protokol penanganan khusus bagi debitur anak yang dibedakan dari debitur dewasa, antara lain melalui mediasi dengan orang tua sebelum penagihan serta penghapusan bunga atau denda keterlambatan. Selain itu, penerapan fitur *parental control* yang terintegrasi dengan sistem pembayaran harus dijadikan standar bagi aplikasi yang menasar generasi Z dan milenial muda (Ningrum, 2025). Penguatan literasi keuangan syariah di lingkungan pendidikan juga perlu diintensifkan agar anak memahami konsep utang dan kewajiban moral untuk menunaikannya (Azizi et al., 2024). Langkah-langkah konkret ini diharapkan dapat meminimalisir sengketa hukum di masa depan dan menciptakan ekosistem keuangan digital yang ramah anak.

## **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yuridis-normatif yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa transaksi Paylater yang dilakukan oleh anak di bawah umur mengandung cacat hukum serius karena tidak terpenuhinya syarat kecakapan bertindak, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Sistem verifikasi digital yang hanya bertumpu pada data administratif telah mengaburkan prinsip kehati-hatian hukum dan mengabaikan substansi ahliyah al-ada' serta kecakapan perdata sebagaimana dipersyaratkan Pasal 1320 KUHPerdata dan konsep ruyd dalam fiqh muamalah. Akibatnya, akad Paylater yang dilakukan oleh anak berstatus dapat dibatalkan menurut hukum perdata dan berpotensi mauquf atau batal menurut hukum Islam, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, risiko wanprestasi, serta kerugian bagi anak, keluarga, dan penyelenggara layanan keuangan digital.

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi konseptual dan regulatif terhadap makna kecakapan bertindak dalam ekosistem ekonomi digital dengan menggeser pendekatan berbasis usia menuju pendekatan berbasis kompetensi dan pengawasan wali. Harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dapat diwujudkan melalui pengaturan status "cakap terbatas" bagi pengguna usia transisi, penerapan mekanisme parental consent atau wali digital, serta penegasan tanggung jawab penyelenggara *Paylater* dalam menjamin perlindungan harta anak sesuai prinsip hifz al-mal. Intervensi regulasi yang progresif dari OJK dan pedoman normatif dari DSN-MUI menjadi kunci untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah eksploitasi anak dalam transaksi kredit digital, dan

memastikan bahwa inovasi teknologi finansial berkembang sejalan dengan nilai keadilan, perlindungan konsumen, dan prinsip syariah.

## Daftar Pustaka

- Ahmad, B. N. & Sadik. (2024). Sharia Law Perspectives on Misrepresentation in the Use of Paylater. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 9(2), 489–504. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v9i2.445>
- Aldan Syaifullah Alulu, Weny Almoravid Dunga, & Zamroni Abdussamad. (2024a). Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Terhadap Perjanjian Keabsahan Hukum Pada Perjanjian Jual Beli Elektronik Yang dilakukan Anak dibawah Umur Menurut Hukum Kontrak dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(4), 125–136. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.289>
- Aldan Syaifullah Alulu, Weny Almoravid Dunga, & Zamroni Abdussamad. (2024b). Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Terhadap Perjanjian Keabsahan Hukum Pada Perjanjian Jual Beli Elektronik Yang dilakukan Anak dibawah Umur Menurut Hukum Kontrak dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(4), 125–136. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.289>
- Ayunda, R., & Octaria, M. (2022). Kedudukan Anak Dibawah Umur Sebagai Subjek Hukum Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(1).
- Azizi, M. (2024). Peningkatan Literasi Keuangan Untuk Generasi Muda. *Communnity Development Journal*, 5(5), 9366–9372.
- Basani, C. S., Saptana, D., & Suhardini, E. D. (2025). Kecakapan Pihak yang Melakukan Kontrak Digital Melalui Pembelian Online dan Pihak yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban atas Barang yang Sudah Dibeli Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(3), 185–194. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.3790>
- Durán-Alonso, S. (2025). Growing Up Online: Comparative Legal Perspectives on Minors, Consent and Digital Exposure. *Encyclopedia*, 5(4), 187. <https://doi.org/10.3390/encyclopedia5040187>
- Fhadilah, A. (2025). Mengkonstruksi Makna Akad Dalam Produk Digital Bank Syariah: Analisis Fikih Kontemporer. *Istikhlaf: Jurna Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 7(2), 165–174.
- Ismaidar. (2025). Analisis Kecakapan Hukum Debitur di Bawah Usia 21 Tahun dalam Pelaksanaan Akad Kredit Menurut Hukum Perdata Indonesia. *Al-*

- Zayn Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(6), 8595–8601.
- Jaelani, E. (2022). Keabsahan Transaksi Jual Beli Daring Oleh Anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan Kuhperdata Dan Uu Ite. *Jurnal Transparansi Hukum*, 5(1), 136–149.
- Juwita, K., Hamzah, & Sepriyadi Adnan, S. (2025). Kesenjangan Regulasi dan Tanggung Jawab Hukum dalam Penyelenggaraan Layanan Buy Now Pay Later di Indonesia. *Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(6), 8817–8827.
- Latifa, N. N., & Suryono, A. (2025). Dampak Digitalisasi Terhadap Asas Konsensualisme Dalam Hukum Kontrak Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 11(4).
- Lingga Saputra, S. (2019). Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 199. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.219>
- Madihah, M., & Maksum, M. (2025a). Kontrak Transaksi Elektronik Anak Di Bawah Umur Dalam Game Online: Perspektif Hukum Syariah Ahliyyah Al-Ada'. *Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 11(1), 78–99.
- Madihah, M., & Maksum, M. (2025b). Kontrak Transaksi Elektronik Anak Di Bawah Umur Dalam Game Online: Perspektif Hukum Syariah Ahliyyah Al-Ada'. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 11(1), 78–99. <https://doi.org/10.61817/ittihad.v11i1.243>
- Mochtar, D. A., & Rahayu, D. A. (2024). The Responsibility of Parents in Electronic Contracts Made by Minors. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 15(1), 1–8. <https://doi.org/10.26905/idjch.v15i1.14204>
- Ni Nyoman Trisna Pradewi. (2025). Perlindungan Hukum bagi Konsumen Shopee Paylater dalam Menghadapi Wanprestasi. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(5), 92–106. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i5.635>
- Nike Nur'aini, Selasi, D., Pratama, G., & Ridwan, M. (2023). Peran Literasi Fintech Syariah Terhadap Kasus Pinjaman Online Legal Maupun Ilegal. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 7(2), 123–142. [https://doi.org/10.22236/alurban\\_vol7.i2/13279](https://doi.org/10.22236/alurban_vol7.i2/13279)
- Nurfieni, A., & Lestari, R. M. (2024). LEGAL ISSUES IN ONLINE TRANSACTIONS INVOLVING MINORS. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 6(2), 133–145.
- Raphaellee Peters Putra Usman & Moody Rizqy Syailendra Putra. (2024). Akibat Hukum dan Pertanggungjawaban Terhadap Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak di Bawah Umur. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 1014–1021. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.960>
- Sari, E. N. (2019). Telaah Terhadap Pemenuhan Syarat Subjektif Sahnya Suatu

- Perjanjian Di Dalam Transaksi Elektronik Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(1), 118–132.
- Siliwangi, S. (2025). Transformasi Hukum Muamalah Di Era Digital: Analisis Akad Syariah Pada Platform E-Commerce. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EKOBIS-DA)*, 6(02). <https://doi.org/10.58791/febi.v6i02.518>
- Soumya Khanna, Nizam Ashraf Khan. (2025). Restorative Justice Principles as a Framework for Ethical Redress in the Financial Sector: An ADO-Based Narrative Review. *Journal of Informatics Education and Research*, 5(3). <https://doi.org/10.52783/jier.v5i3.3271>
- Sundari Ningrum, K. (2025). Perbandingan Regulasi Syarat dan Ketentuan pada Fitur PayLater di E-Commerce yang sesuai Kebijakan OJK dan Undang Undang. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(1), 656–671. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6150>
- Toumahu, A. C., & Anggraini, R. (2024). Analysis of Electronic Agreements Made by Minors in Ecommerce Transactions in The Perspective of Indonesian Positive Law. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(2), 88–94.
- Vichi Novalia, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, & Surya Sukti. (2024). Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2), 225–234. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222>
- Warokka, A., Sartika, D., & Aqmar, A. Z. (2025). Digital Credit and Debt Traps: Behavioral and Socio-Cultural Drivers of FinTech Indebtedness in Indonesia. *FinTech*, 4(4), 62. <https://doi.org/10.3390/fintech4040062>
- Widyawati, A. M. J. (2025). Keabsahan Perjanjian Digital Berbasis Klik (Clickwrap Agreement) Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(9), 5849–5858.

